

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengadaan Barang/Jasa

Pengadaan barang dan jasa pemerintah diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021, pada pasal 1 berbunyi “Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan Pengadaan Barang/Jasa oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang dibiayai, oleh APBN/APBD yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima ,hasil pekerjaan”.


2.2 Pengadaan Barang/Jasa Elektronik (*e-Procurement*)

Pengadaan barang/jasa secara elektronik atau *e-Procurement* adalah pengadaan barang/jasa yang dilaksanakan dengan menggunakan teknologi informasi dan transaksi elektronik sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum nomor 207/PRT/M/2005, Pengadaan Jasa Konstruksi secara elektronik adalah sistem pengadaan jasa konstruksi yang proses pelaksanaannya dilakukan secara elektronik dan berbasis web dengan memanfaatkan fasilitas teknologi komunikasi dan informasi.

Menurut Airlangga (2010) menyebutkan tujuan *e-Procurement*, yaitu: meningkatkan transparansi dan akuntabilitas; mengembangkan jaringan pasar elektronik (*e-marketplace*) dan persaingan daya jual yang sehat; meningkatkan efisiensi proses pengadaan; memantau proses monitoring dan audit; serta

pemenuhan kebutuhan informasi yang *real time*.

Hubungan para pihak dalam pelaksanaan *e-Procurement* dapat dilihat pada gambar 1, dimana sistem elektronik merupakan sarana penghubung baik secara langsung maupun tidak langsung antara instansi dan penyedia barang/jasa.



Gambar 1. Hubungan Para Pihak Dalam Pelaksanaan *e-Procurement*

Dalam pelaksanaan *e-Procurement* juga ada unit kerja dalam Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah/Institusi yang dibentuk untuk menyelenggarakan system pelayanan pengadaan barang/jasa secara elektronik yang disebut Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE), yang merupakan fasilitator dalam pelaksanaan *e-Procurement*, memberikan pelatihan *e-Procurement* pada pihak ULP yang sekarang berganti nama menjadi BPBJ (Bagian Pengadaan Barang Jasa) maupun penyedia jasa. Dalam Peraturan Presiden RI No. 12 tahun 2021 pengadaan barang/jasa secara elektronik dilakukan dengan cara *e-purchasing* dan *e-tendering*. *E-Tendering* merupakan proses pemilihan penyedia barang/jasa yang dilakukan secara terbuka dengan cara menyampaikan satu kali penawaran dalam waktu yang telah ditentukan. Dapat diikuti semua penyedia barang/jasa yang terdaftar pada Layanan Pengadaan

Secara Elektronik (LPSE).

2.3 Sumber Risiko

Sumber risiko dapat diartikan sebagai faktor dan penyebab-penyebab yang dapat menimbulkan kejadian yang dapat berdampak negatif maupun positif pada suatu kegiatan. Menurut LKPP (2016) Risiko adalah dampak ketidakpastian pada sasaran. Secara umum risiko juga diartikan sebagai kemungkinan terjadinya sesuatu yang akan menimbulkan kerugian atau berdampak (mengancam) terhadap pencapaian sasaran. Dalam Pengadaan Barang/Jasa, kategori risiko dapat dikelompokkan berdasarkan area utama sesuai potensi risiko sebagai berikut:

a. Risiko Teknis

Risiko teknis pada dasarnya berhubungan dengan perubahan atau ketidakpastian terkait aspek kelengkapan/kecukupan desain serta spesifikasi, efisiensi operasional, dan keandalan. Risiko teknis mengancam kualitas dan ketepatan waktu pelaksanaan yang dihasilkan, yang bisa berdampak pada biaya. Bila risiko teknis menjadi kenyataan, maka implementasinya bisa sangat sulit.

b. Risiko Keuangan

Risiko keuangan mencakup seluruh risiko yang akan berdampak pada kinerja dan kemampuan keuangan para pihak yang terlibat, termasuk diantaranya kejadian risiko akibat fluktuasi nilai mata uang, krisis likuiditas, inflasi, perubahan tingkat suku bunga, krisis moneter dan perubahan harga pasar.

c. Risiko Administratif

Risiko administratif termasuk dalam klasifikasi risiko kepatuhan atau bisa juga termasuk risiko operasional, yang disebabkan adanya kelemahan sistem atau keteledoran pada aspek administrasi seperti kelengkapan dokumen, yang akan berdampak pada keterlambatan pelaksanaan, kerugian, dan bahkan aspek legalitas seperti tuntutan hukum dan litigasi.

d. Risiko Pidana

klasifikasi risiko pidana (hukum), diantaranya aspek keamanan, perusakan, pencurian, penipuan/pemalsuan dan korupsi. Dalam Pengadaan Barang/Jasa publik, risiko pidana korupsi perlu mendapat perhatian khusus, karena akan berdampak pada penghentian atau kegagalan proses pengadaan. Hukum pidana bagi para pihak yang terlibat, maupun terhadap kinerja dan reputasi organisasi/unit kerja pemangku risiko. Risiko pidana korupsi dapat terjadi pada hampir setiap tahapan pengadaan dari mulai tahap identifikasi kebutuhan, persiapan pengadaan, pemilihan peserta dan penentuan pemenang sampai dengan tahapan pelaksanaan dan bahkan pelaporan keuangan.

e. Risiko Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) dan Lingkungan

Dapat dikatakan sebagai risiko murni dan termasuk klasifikasi risiko operasional. K3 sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 dan Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 26 Tahun 2014 adalah semua potensi bahaya yang dapat mengakibatkan kecelakaan hingga kematian.

2.4 Kuantifikasi Risiko

Kuantifikasi risiko atau yang dikenal dengan penilaian risiko (risk assessment) adalah keseluruhan proses yang meliputi identifikasi risiko, analisa risiko dan evaluasi risiko (LKPP, 2016). Kuantifikasi risiko dilakukan untuk menyatakan dua dimensi risiko, yaitu kemungkinan dan dampak dalam bentuk angka yang dapat diperbandingkan. Nilai kemungkinan dan dampak umumnya dinyatakan dalam skala tertentu, yang biasa dipakai dalam kuesioner. Kuantifikasi risiko pada pengadaan barang/jasa konstruksi sangat penting, dikarenakan dalam pengadaan barang/jasa konstruksi banyak pihak yang terlibat yang mempunyai kepentingan masing-masing, seperti pengguna jasa, konsultan perencana, penyedia jasa.

2.5 Identifikasi Risiko

Identifikasi risiko merupakan proses menentukan apa yang dapat terjadi, mengapa dan bagaimana hal itu terjadi. (LKPP, 2016). Dalam penelitian ini identifikasi risiko pengadaan barang/jasa konstruksi dibagi menjadi 2 kategori, yaitu penyebab risiko (*risk agent*) dan dampak risiko (*risk event*). Dalam tabel 1 dan 2 diuraikan rangkuman identifikasi penyebab risiko dan dampak risiko dari berbagai jurnal.

Tabel 1. Penyebab Risiko (*Risk Agent*)

No	Penyebab Risiko	Sumber
1	Kurangnya pengetahuan dan kecakapan memakai program dalam pengadaan barang/jasa (<i>e-procurement</i>) atau mengakses internet	(Prihastuti, 2014)
2	Pengangkatan PPK, Pejabat Pengadaan/Pokja yang kurang kompeten dan kurang memenuhi persyaratan	(Elvita, 2017), (Diah et al.,2019)
3	Organisasi yang belum siap melaksanakan pengadaan barang/jasa (<i>e-procurement</i>)	(Elvita, 2017)
4	Perencanaan kegiatan/pekerjaan tidak sesuai dengan kebutuhan	(Diah et al.,2019)
5	Penggelembungan anggaran (mark up)	(Diah et al.,2019)
6	Terdapat kesengajaan tidak mencatatkan kegiatan/pekerjaan di RUP (Rencana Umum Pengadaan)	(Elvita, 2017)
7	Dokumen perencanaan (DED) yang tidak memadai	(Elvita, 2017)
8	Pengguna jasa tidak memiliki Kerangka Acuan Kerja (KAK) yang jelas yang dapat dijadikan pedoman pelaksanaan pengadaan barang/jasa (<i>e-procurement</i>)	(Elvita, 2017), (Diah et al.,2019)
9	Penyusunan HPS tanpa ada data pendukung	(Diah et al.,2019)
10	Tidak menggunakan analisa harga terbaru dari Permen PUPR	(Elvita, 2017)
11	Produk pengadaan barang/jasa (<i>e-procurement</i>) tidak dicatatkan dalam Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD)	(Elvita, 2017)
12	Perubahan aturan pengadaan barang/jasa (<i>e-procurement</i>)	(Diah et al.,2019)
13	Perubahan aturan perpajakan	(Diah et al.,2019)
14	Perubahan aturan perencanaan konstruksi	(Diah et al.,2019)
15	Terjadi mispersepsi atas peraturan yang berlaku pada pejabat pengadaan/pokja	(Diah et al.,2019)
16	Perubahan biaya kebutuhan anggaran akibat kenaikan harga yang tidak terprediksi	(Reza et al., 2021)
17	Kajian lingkungan yang kurang mencerminkan kondisi real kegiatan/pekerjaan	(Elvita, 2017)
18	Tidak terselesaikannya masa konsultasi publik dengan baik karena kurangnya koordinasi dan sosialisasi	(Reza et al., 2021)

Tabel 1. Penyebab Risiko (*Risk Agent*) Lanjutan

19	Adanya intervensi dari pihak luar	(Reza et al., 2021)
20	Adanya pengaturan diantara peserta pengadaan barang/jasa (<i>e-procurement</i>)	(Diah et al.,2019)
21	Spesifikasi teknis mengarah pada produk tertentu/calon peserta pengadaan barang/jasa (<i>e-procurement</i>) tertentu	(Diah et al.,2019)
22	Dokumen pengadaan barang/jasa (<i>e-procurement</i>) tidak lengkap dan tidak sesuai standart	(Diah et al.,2019)
23	Pelanggaran integritas oleh pelaku pengadaan barang/jasa (<i>e-procurement</i>)	(Reza et al., 2021)
24	Mengubah dokumen pengadaan barang/jasa (<i>e-procurement</i>) tanpa prosedur yang benar, baik yang dilakukan oleh PPK, Pejabat Pengadaan/Pokja	(Diah et al.,2019)
25	Pemilihan sistem pengadaan barang/jasa (<i>e-procurement</i>) (metode pemilihan, metode evaluasi) yang sudah diarahkan pada satu penyedia jasa	(Diah et al.,2019)
26	Mengikuti tender/lelang pengadaan barang/jasa (<i>e-procurement</i>) dengan beberapa perusahaan yang berada dalam satu kendali	(Diah et al.,2019)
27	PPK, Pejabat Pengadaan/Pokja serta Penyedia Jasa tidak menandatangani Pakta Integritas	(Diah et al.,2019)
28	Pejabat Pengadaan/Pokja meluluskan penawaran yang semestinya tidak lulus dan sebaliknya	(Diah et al.,2019)
29	Pejabat Pengadaan/Pokja mengabaikan adanya indikasi persekongkolan diantara peserta pengadaan barang/jasa (<i>e-procurement</i>)	(Diah et al.,2019)
30	Pengumuman tender/lelang pengadaan barang/jasa (<i>e-procurement</i>) tidak lengkap	(Diah et al.,2019)
31	Calon PPK terkena kasus hukum	(Diah et al.,2019)
32	PPK menolak untuk menandatangani SPPBJ	(Diah et al.,2019)
33	Penandatanganan kontrak tidak dilakukan oleh pihak yang berwenang/dipalsukan	(Diah et al.,2019)
34	Isi kontrak tidak sesuai dengan draf kontrak yang telah ditetapkan dalam dokumen pengadaan barang/jasa (<i>e-procurement</i>)	(Diah et al.,2019)
35	Mengsubkontrakkan pekerjaan utama kepada pihak lain tanpa sepengetahuan PPK	(Diah et al.,2019)

Tabel 1. Penyebab Risiko (*Risk Agent*) Lanjutan

36	Personil/tenaga ahli dilapangan tidak sesuai dengan personil/tenaga ahli yang tercantum dalam kontrak/tanpa persetujuan PPK	(Elvita, 2017)
37	Penyedia jasa tidak menggunakan peralatan yang sesuai	(Elvita, 2017)
38	Keadaan kahar	(Elvita, 2017), (Reza et al., 2021)
39	Pekerjaan konstruksi tidak selesai	(Elvita, 2017), (Reza et al., 2021)

Tabel 2. Dampak Risiko (*Risk Event*)

No.	Penyebab Risiko	Sumber
1	Menjadi objek penyidikan Aparat Penegak Hukum (APH)	(Diah et al.,2019)
2	Terjadi penyimpangan pada pelaksanaan pekerjaan konstruksi yang akan berpengaruh terhadap kualitas pekerjaan infrastruktur (tepat mutu, tepat waktu, tepat biaya)	(Diah et al.,2019), (Reza et al., 2021)
3	Hasil pekerjaan konstruksi tidak sesuai spesifikasi teknis	(Reza et al., 2021), (Elvita, 2017)
4	Kelebihan bayar	(Reza et al., 2021)
5	Hasil pekerjaan tidak dapat diterima oleh pengguna jasa	(Reza et al., 2021), (Elvita, 2017)

2.6 Analisis Risiko

Analisa Risiko (*risk analyses*) merupakan sebuah sistematika yang menggunakan informasi yang didapat untuk menentukan tingkat kemungkinan serta seberapa sering kejadian tertentu dapat terjadi, dan seberapa besar konsekuensi akibat kejadian tersebut. (LKPP, 2016).

2.7 Evaluasi Risiko

Evaluasi Risiko, merupakan proses yang biasa digunakan untuk menentukan besaran dan tingkat prioritas risiko, cara penanganan/perlakuan terhadap risiko, serta sistem pengendalian yang diperlukan, dengan membandingkan tingkat risiko terhadap standar yang ditentukan, target tingkat risiko dan kriteria lainnya.

2.8 Penanganan Risiko

Penanganan Risiko (*risk treatment*) adalah proses penentuan perlakuan dan tindakan-tindakan selanjutnya yang perlu dilakukan terhadap risiko, untuk meminimalisasi tingkat risiko sampai pada batas yang dapat diterima.

2.9 Pengurangan Risiko

Pengurangan Risiko (*risk mitigation*) merupakan penerapan prinsip-prinsip manajemen dan teknik-teknik yang tepat secara selektif, sebagai salah satu mekanisme penanganan risiko, dalam rangka mengurangi atau mitigasi tingkat keseriusan atau potensi risiko, dengan mengurangi kemungkinan terjadinya peristiwa risiko atau mengurangi dampaknya, atau keduanya.

2.10 Penelitian Terdahulu

Penelitian mengenai analisis risiko dengan menggunakan metode *House of Risk* yang sudah pernah dilakukan sebelumnya adalah :

1. I Nyoman Adi Nugraha Katulistiwa tahun 2019 mengenai Manajemen risiko rantai pasok material pada proyek konstruksi gedung dengan metode *House of Risk*.

2. Dyah Lintang Trenggonowati dan Nur Atmi Pertiwi (2017) berjudul analisis penyebab risiko dan mitigasi risiko dengan menggunakan metode *House of Risk* (HOR).
3. Riska Dwi Oktalia, Siti Inarratul Nafiah, Dennis Kusuma (2020) berjudul Analisis dan mitigasi risiko pada proses pengadaan barang menggunakan metode *House of Risk* (HOR).

Sedangkan penelitian mengenai risiko pengadaan barang/jasa konstruksi yang sudah pernah dilakukan sebelumnya adalah :

1. A.A. Diah Parami Dewi, A.A. Gde Agung Yana dan Ni Ketut Susilawati (2019) berjudul Analisis faktor yang mempengaruhi terjadinya kerugian negara pada tahap pengadaan pekerjaan jasa konstruksi.
2. Elvita Darma (2017) berjudul Analisis manajemen risiko dan pengendalian intern pada pengadaan jasa konstruksi (studi kasus pengadaan jasa konstruksi pada SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat).
3. Moh. Reza Maulana, Jntje J. Tinangon, Heince R. N. Wokas (2021) berjudul Pengendalian internal melalui risk assesment pengadaan barang dan jasa pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tolotoli.